

**TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP *THE
DOWRY AND BRIDAL GIFTS (RESTRICTION) ACT, 1976*
TENTANG PEMBATAAN MAHAR PERNIKAHAN DI
PAKISTAN**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**HANNY SYAKBANIA
NIM : 1910101018**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”. (QS. An-Nisa’ : 4)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Saya Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini. Karya Sederhana Ini Saya Persembahkan Kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Zulkifli, Ibunda Nila Wati (almh) dan ibu sambung saya Nur Asia.
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- ❖ Saudari Saya Nirna Aprilia Kurnia Esa dan Amalia tersayang dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan.
- ❖ Partner terbaikku Nur Rohman yang telah memberi support.
- ❖ Sahabat dan teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, khususnya Sahabat saya Lenni Rizki Utami, Ayu Andini Ovianti dan Mega Wati yang selalu mensupport, memberi masukan, semangat dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.
- ❖ Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Pada Penelitian ini di latar belakang oleh suatu undang-undang yang berlaku di negara Pakistan mengenai pembatasan mahar pernikahan, dimana isi undang-undang tersebut bertentangan dengan hukum islam, khususnya pada ilmu fiqh munakahat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni 1) Alasan mengapa dilakukan pembatasan mahar di Pakistan berdasarkan *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976* dan 2) Tinjauan fiqh munakahat terhadap pembatasan mahar pernikahan di Pakistan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder, dan didukung oleh sumber data tersier. Penelitian ini menggunakan metode Studi dokumentasi yang merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik analisis disini menggunakan Content analysis merupakan penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Yang dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk informasi mengenai tema penelitian.

Hasil penelitian yang didapat yakni salah satu alasan mengapa Pakistan melakukan pembatasan jumlah mahar, disebabkan oleh hukum adat yang berlaku sebelumnya, dimana pada hukum tersebut perempuanlah yang memberikan mahar kepada calon suaminya, untuk menghindari terjadinya tindak pidana pemerasan terhadap pihak perempuan. Maka Pakistan mengesahkan UU tentang pembatasan mahar ini pada tahun 1976 sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan fiqh munakahat maka jelaslah bertentangan dimana aturan di dalam fiqh munakahat laki-lakilah yang memberikan mahar kepada perempuan, mengenai pembatasan

mahar di Pakistan maka wajar saja Pakistan mengatur hal ini khusus pada satu undang-undang sebagaimana alasan diatas. Pembatasan mahar di sini juga tidak menyalahi pendapat mazhab Hanafi mengingat bahwa mayoritas masyarakat menganut mazhab Hanafi.

Kata Kunci : Peraturan, Mahar, Fiqih Munakahat, Pakistan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	TS	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	Sh	Sh

ض	Dlod	DI	L
ط	Tho	Th	Th
ظ	Zho	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Gain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	Y
ة	Ta (marbutoh)	T	T

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vocal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوُ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما / مِي	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	مَاتَ رَمِيَ	Māta/Ramā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dlamah, maka transliterasinya adalah t.
- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah h. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan mengandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبُرِّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجِّ	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

أَسَيْدُ	<i>As-Sayyidu</i>
أَرَجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
أَتَوَّابُ	<i>At-Tawwabu</i>
أَلشَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

أَلجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
أَلكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
أَلْبَدِيعُ	<i>Al-Badi'ū</i>
أَلْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
الْشَّهَادَةُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
فَاتٍ بِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
فِي الْمَدْرَسَةِ يُدْرَسُ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf

capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	مُحَمَّدٌ إِبْرَاهِيمَ وَمَا	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ مِنْ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَى	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi 'ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa Syukurillah, Senantiasa penulis panjatkan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah*, serta *'inayah-NYA* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi tauladan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan hingga masa yang dipenuhi dengan ilmu dan teknologi yang membuat manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sebagaimana sunnah Rasulullah SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976* Tentang Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberi pengarahan baik tenaga, waktu, pikiran yang berharga hingga terselesaikannya skripsi ini.

Terdapat banyak kesulitan dalam penulisan skripsi ini namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun telah berusaha seoptimal mungkin, penulis meyakini masih banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam menulis skripsi ini dari

berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta ayah **Zulkifli** dan ibu **Nila Wati** (almh) serta ibu sambung saya ibu **Nur Asia** dan keluarga besar yang telah mendidik, membimbingku penuh kasih sayang dan keikhlasan, yang selalu memberikan semangat, harapan, arahan serta memberi dukungan baik secara moril maupun materil dan juga spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
2. **Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag.,M.A** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. **Dr. Muhammad Harun, M.Ag** Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. **Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum** dan **Armasito, S.Ag., M.H** Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. **Dr. Qodariah Barkah, M.H.I** Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
6. **Ari Azhari, M.H.I** Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

9. Saudariku tercinta **Nirna Aprilia Kurnia Esa S.Pd** dan **Amalia S.Pd.** yang selalu memberi semangat, motivasi, bantuan, dukungan dan selalu setia menemani hingga penulis lebih semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 yang juga telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang besar terhadap jerih payah Bapak, Ibu dan Saudara/i berikan dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, Maret 2023

Hanny Syakbania
NIM. 1910101018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Jenis Data.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Fiqih Munakahat	
1. Definisi Fiqih Munakahat	15
2. Perkawinan.....	16
3. Dasar Hukum Perkawinan	18
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	20
B. Mahar	
1. Definisi Mahar	22
2. Syarat-Syarat Mahar	22

3. Macm-Macam Mahar	23
4. Dasar Hukum Mahar	26
5. Akibat Hukum Mahar	27
C. Hukum Keluarga Islam di Pakistan	28

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Isi, Terjemah dan Penjelasan <i>The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act.1976</i> ” tentang Pembatasan Mahar	36
B. Penetapan Mahar dalam Fiqih Munakahat	57

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	----

LAMPIRAN	71
-----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
-----------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai suatu ideologi memiliki seperangkat aturan yang lengkap dan memanusiakan manusia, menghadirkan kamuliaan di setiap manusia terutama umat muslim. Perempuan juga dimuliakan dengan tidak adanya kewajiban atasnya untuk mencari nafkah maupun bekerja.¹ Perempuan juga di muliakan dengan pemberian dari suami kepada istrinya tentang haknya dalam kepemilikan harta kepadanya yakni mahar. Mahar hanya pemberian dari seorang suami kepada calon istrinya yang berkenaan dengan hak seorang perempuan yang akan di nikahi oleh seorang laki-laki. Dan orang lain atau keluarga tidak ada hak atas mahar tersebut.² Mahar tidak dimaksudkan sebagai alat pembayaran untuk membeli seorang perempuan dari orang tuanya, dan untuk diperlakukan sekehendak hati. Namun pemberian mahar ini merupakan perintah Allah untuk dilaksanakan sebagai syarat Sahnya Pernikahan.³

Mahar merupakan hak seorang wanita dan suatu kewajiban yang harus di tunaikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya.⁴ Mahar juga merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya atau sebagai nafkah

¹ Muhammad Luqman Hakim, “*Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*” (Skripsi; Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 1

² Salman Al Farisi, “*Ketentuan Mahar Di Negara Muslim (Analisis Komparatif Hukum Keluarga di Maroko Dan Kuwait)*” (Skripsi; FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 1

³ Hakim. “*Konsep Mahar*”, 1

⁴ Zurifah Nurdin, “*Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar*”, Vol.5 No.II, (Desember 2016): 13 diakses 24 januari 2023.

pertama kepada istrinya yang diberikan pada waktu akad nikah. Maka dengan pemberian mahar ini, seorang suami harus menyiapkan dan membiasakan diri untuk melaksanakan kewajiban nafkah batin selanjutnya.⁵

Menurut Wahbah al-Zuhayli (L.1932) Mahar yaitu harta yang merupakan hak seorang istri yang diberikan oleh seorang suami karna terjadinya akad pernikahan atau persetubuhan secara hakiki. Dalam hukum Islam, mahar terdapat beberapa istilah atau kata lain yang memiliki konotasi yang sama, seperti : *nihlah, shadaq, faridhoh, hiba', ujr, álaiq, thawl, hiba', dan nikah*. Dari beberapa istilah tersebut memiliki makna yang hampir sama. Yakni pemberian secara sukarela tanpa mengharap imabaln dari siapapun.⁶

Adapun definisi Mahar Menurut 4 Mazhab. Menurut Mazhab Syafi'i, Mahar merupakan sesuatu atau benda yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya sebab terjadinya pernikahan yang sah atau sebab adanya kewajiban memberikan mahar mithl (pemberian mahar yang sama dengan pemberian mahar yang diberikan kepada saudaranya). Al-Jarizi menambahkan bahwa menurut Imam Syafi'i, mahar merupakan sesuatu (benda bernilai) yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya karna adanya pernikahan (*wati'*), atau sebab hilangnya keperawanan seorang perempuan secara paksa yang dilakukan oleh suaminya. Pendapat Mazhab Syafi' lebih luas dibanding Mazhab lainnya. Dimana tiga Mazhab tersebut mendefinisikan mahar hanya sebagai sebab adanya akad

⁵ Salman Al Farisi, "Ketentuan Mahar Di Negara Muslim", 1

⁶ Halimah B. "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer" Vol. 6 No. 2 (Desember 2017): 312, diakses 24 Januari 2023.

nikah atau adanya *wati'*. Baik *wati'* pada *fasid*, *syubhat* atau *wati'* karna paksaan.⁷

Mahar merupakan salah satu bagian dari esensial pernikahan dalam hukum Islam, jika mahar tiada maka pernikahan tidak dapat dikatakan sempurna, karna belum memenuhi syarat sahnya. Mahar haruslah ditetapkan sebelum akad nikah di berlangsungkan.⁸ Adapun macam-macam mahar menurut para Ulama' fiqh :

1. Mahar *Musamma* (Jumlah mahar yang disebut pada saat akad nikah).
2. Mahar *Mitsil* (Jumlah mahar yang sepadan dengan keluarganya).⁹

Islam mensyariatkan jika mahar haruslah berbentuk dan bermanfaat, dan pada saat ini mahar berbagai macam bentuk, baik dalam bentuk seperangkat alat sholat, uang, emas bahwa ada yang menggunakan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan bentuk lainnya sesuai dengan keinginan calon pengantin perempuan.¹⁰ Adapun dalil yang mensyariatkan mahar, yang dijelaskan dalam surah An-Nisá ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

⁷ Rohman, Holilur, "Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab" (Jakarta : Kencana :2021), 179-180.

⁸ <http://digilib.uinsby.ac.id/3218/5/Bab%202.pdf>, diakses 13 Januari 2023

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat", (Jakarta : PT. Kencana : 2003). Hal. 66.

¹⁰ M. Alwi Ath Thariq, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan". Jurnal Usroh, Vol.6 (1 Juni 2022):19, diakses 11 Januari 2023.

Artinya :“*Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*”. (QS.An-Nisa’:4).¹¹

Pada ayat di atas di jelaskan bahwa pemberian mahar diberi dengan kerelaan oleh seorang laki-laki namun tidak merendahkan perempuan yang akan di nikahnya, maka jelas bahwa ayat ini tidak menyebut nilai atau jumlah mahar yang diberikan. Baik jumlah minimal dan jumlah maksimalnya.

Berkaitan dengan jumlah penetapan mahar, Al-Qurán menggunakan istilah yang sangat fleksibel, yaitu *ma’ruf*. Kata *ma’ruf* dapat diartikan sebagai : “sepantasnya, sewajarnya, atau semampunya”. Adapun berdasarkan hadits Rasulullah dimana ada hadits yang menetapkan dengan nilai yang rendah dan ada juga yang kelihatan sangat tinggi nilainya. Maka dalam hal ini dapat kita pahami secara bijaksana sehingga permasalahan mahar tidaklah menjadi halangan dalam pelaksanaan pernikahan.¹²

Menurut Ibnu Taimiyah, laki-laki yang mampu secara ekonomi boleh memberikan mahar dengan jumlah besar kepada perempuan yang hendak di nikahnya. Namun, jika laki-laki tersebut kurang mampu secara ekonomi dan perempuan tersebut minta lebih dari kemampuannya, maka hukum memberikan mahar dengan jumlah besar tersebut, hukumnya makruh.¹³

¹¹ Kemenag, *Al-Qur’an QS An-Nisa’/4:4*.

¹² Qodariah Barkah, “*Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim*”, Vol. XIV No.2, (2 Juli 2014): 280, diakses 24 Januari 2023.

¹³ Kafi, Abd, “*Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam*”, Vol.3 No. 1 (Januari-Juli 2020): 56, diakses 12 Januari 2023.

Adapun Tujuan dan Hikmah diadakan mahar, yakni sebagai jalan istri untuk bersenang hati dan ridho menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya dan untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai, juga sebagai bentuk perilaku menghargai kedudukan wanita dan sebagai pemenuhan hak seorang wanita yang hendak menikah.¹⁴

Setelah penentuan mahar dan mahar di berikan pada saat akad nikah. Maka akad nikah disini dimaknai sebagai akad yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri yang menikah tersebut. Pada akad nikah ini terdapat tujuan dari pernikahan yakni membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di mana untuk mencapai tujuan tersebut maka pasangan harus sudah dewasa dan suami sudah mempunyai kesiapan materi seperti pekerjaan dan gaji yang mencukupi serta pasangan suami istri harus sudah mengetahui kepribadian pasangan.¹⁵ Adapun pendapat dari Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah pada kitab yang ditulisnya dengan judul *I'lamul muwaqqi'in*, di sana di jelaskan bahwa tujuan dari pernikahan yakni menjaga keberlangsungan hidup manusia dan dapat melahirkan keturunan.¹⁶

Pada awal abad ke-20 terdapat beberapa negara muslim yang mulai mereformasi hukum keluarga Islam.

¹⁴ Mardani, “*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*” (Jakarta : Kencana: 2017) , 48

¹⁵ Ari Azhari,Dkk, “*Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah*”, Jurnal Usroh, Vol. 6 No.2 (Desember 2022): 176, Diakses 15 Januari 2023.

¹⁶ Rafida Ramelan Dan Rama Amanda Amelia . “*Childfree Di Tinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam* “. Jurnal Usroh, Vol.6 No.2 (Desember 2022): 129, diakses 11 Januari 2023.

salah satu isi pembaharuan hukum keluarga yakni mengenai mahar dalam pernikahan, pada hal ini di anggap penting sebab sebagai bentuk penjagaan hak-hak perempuan. Ada beberapa negara muslim seperti Pakistan, Indonesia dan Mesir yang merincikan legislasi mahar yang berlaku di negara muslim itu.

Umumnya, kebanyakan negara Islam menjadikan mahar sebagai peraturan khusus untuk menjaga hak-hak wanita namun tidak banyak yang sampai menentukan nominal batasan mahar pernikahan. Negara Yordania dan Pakistan adalah negara yang memberi batasan nilai mahar, terutama Pakistan yang menentukan maksimal mahar yang boleh diberikan kepada calon pengantin perempuan.

Pakistan merupakan negara yang terletak pada Asia bagian Selatan yang lebih di kenal dengan negara yang lahir karena semangat Nasionalisme Islam.¹⁷ Pakistan atau legalnya disebut Republik Islam Pakistan merupakan negara yang memiliki penduduk hingga 179,2 juta jiwa. Sehingga Pakistan merupakan negara muslim dengan urutan kedua setelah negara Indonesia. Sebanyak 97% masyarakat Pakistan menganut agama Islam, sisanya masyarakat menganut agama Kristen, Hindu dan Parsian. Dalam menyikapi hukum, tentulah Pakistan menetapkan hukum berdasarkan pada Hadits dan Al-Qur'an. Dimana hukum keluarga di Pakistan ditulis dengan judul "*Muslim Family Law Ordinance* (MFLO)" pada tahun 1961. Selain itu, terdapat beberapa undang-undang yang di berlakukan baik setelah merdeka atau sebelum merdeka. Salah satunya yakni undang- undang mengenai pembatasan mahar dengan judul

¹⁷<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11798/05.%201%20bab%201.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses 17 Januari 2023.

Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act.1976. Pada pasal 3 ayat 1 *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction), Act.1976* tersebut menjelaskan bahwa mahar pemberian tidak boleh lebih dari 5000 rupee.¹⁸

Dari latar belakang diatas yang menjadikan alasan penulis tertarik untuk mengangkat judul ini. Dengan judul **“Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act. 1976* Tentang Pembatasan Mahar Pernikahan Di Pakistan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang tentang pembatasan mahar tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Dilakukan Pembatasan Mahar di Pakistan Berdasarkan *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act,1976* ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Pembatasan Mahar di Pakistan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan mengapa dilakukan pembatasan mahar di Pakistan berdasarkan *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act,1967*.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap pembatasan mahar di Pakistan.
2. Manfaat Penelitian

¹⁸ Mohammad Fauzan Ni'ami, *Studi Peraturan Mahar Di Pakistan : Telaah Argumentasi Dan Pembentukan*”, Vol.6, (2021): 265, diakses 9 Januari 2023.

Suatu penelitian dapat di katakan berhasil, jika dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada berbagai pihak, baik pada masyarakat maupun pada bidang akademik. Terdapat dua kegunaan yang penelitian ini, yakni :

- a. Pada segi Teoriti, penelitian ini diharapkan dapat di pergunakan untuk menambah wawasan tentang fiqih munakahat, khususnya pembahasan mengenai pembatasan mahar di Pakistan.
- b. Sedangkan pada segi Praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai peraturan-peraturan di negara islam khususnya mengenai mahar di Pakistan.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil penelitian terdahulu dari website google baik berupa karya ilmiah skripsi maupun jurnal yang membahas mengenai pembatasan mahar di Pakistan. Dalam tinjauan penelitian terdahulu ini, penulis dapat menjadikan rujukan kedepan pada saat penelitian dilakukan. Penelitian terdahulu terurai berikut ini :

Tabel 1.1 Penelitian

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Komparasi Penelitian
1.	Skripsi Hamdani, dengan judul : “ Penetapan Kadar Mahar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi’i	Skripsi ini membahas tentang penetapan kadar mahar pernikahan	Pada kedua Penelitian ini sama-sama membahas tentang penetapan nilai mahar pernikahan namun

	(Realisasinya Pada Masyarakat Seberang Ulu 1)” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. ¹⁹	menurut mazhab syafii.	yang membedakan adalah saya membahas mengenai peraturan penetapan mahar di pakistan sedangkan skripsi ini tentang realisasi penetapan mahar pada masyarakat seberang ulu 1. Dan pada sekripsi penetapan nilai mahar yang di tinjau dari pendapat mazhab syafii sedangkan saya membahas tentang penetapan mahar yang di tinjau dari fiqih munakahat.
2.	Skripsi Nisa Septyarany, dengan judul Skripsi “Ketentuan mahar dalam perkawinan (Studi Komparatif	Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap jumlah	Penelitian ini sama-sama membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penetapan jumlah mahar dan jenis mahar yang

¹⁹ Hamdani, “*Penetapan Kadar Mahar Pernikahan Menurut Mazhab Syafii (Realisasinya Pada Masyarakat Seberang Ulu 1)*” (Skripsi, : FSH UIN Raden Fatah, 2016)

	Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan)”. Fakultas Syariah IAIN Ponogoro. ²⁰	mahar dan jenis mahar berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum keluarga di negara Yordania dan Pakistan.	diberlakukan di Pakistan. Yang membedakan ialah penelitian ini menjelaskan dari tinjauan hukum Islam dan juga membahas peraturan di negara Yordania dan Pakistan, sedangkan saya menjelaskan dari tinjauan fiqh munakahat dan juga hanya menjelaskan peraturan di negara Pakistan saja.
3.	Jurnal Mohammad Fauzan Ni’ami, Dengan Judul Jurnal “Studi Peraturan Mahar di Pakistan : Telaah Argumentasi Dan Tujuan Pembentukan”.	Jurnal ini membahas tentang argumentasi dan tujuan dari peraturan pembatasan jumlah	penelitian ini sama-sama membahas mengenai peraturan pembatasan mahar di negara Pakistan baik pada alasan dan tujuan pembentukan peraturan tersebut.

²⁰ Nisa Septyarany, “Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania Dan Pakistan)” (Skripsi, : Fakultas Syariah IAIN Ponogoro, 2019).

	Jurusan Ahwal Asy-Syahshiyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. ²¹	mahar dalam undang-undang tentang pembatasan mahar dan hadiah pernikahan tahun 1976 di Pakistan	Yang membedakan, penelitian ini yakni penelitian ini hanya mempelajari atau memaparkan argumen dan tujuan peraturan tentang mahar di Pakistan sedangkan saya meninjau dari segi hukumnya mengenai peraturan pembatasan mahar tersebut.
--	---	---	--

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau hal yang akan di lakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data lalu setelah data di dapat, peneliti akan melakukan investigasi terhadap data yang ia dapat. Metode penelitian ini memberikan gambaran rancangan penelitian yang akan di lakukannya, seperti : langkah dan prosedur yang akan di tempuh, sumber data penelitian, waktu akan dilaksanakan penelitian dan dengan langkah apa saja data tersebut akan dianalisis dan diolah oleh peneliti.²² Dalam penelitian ini terdapat beberapa prosedur penelitian yang akan digunakan peneliti pada saat proses pengumpulan data dan bahan hukum pada penelitian, yakni :

²¹ Ni'ami. "Studi Peraturan", 264

²² Anwar Hidayat, "Metode Penelitian Adalah : Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat Dan Contoh" Statistikian, Februari 2017.

1. Jenis Penelitian

Pada proses penelitian, peneliti akan menggunakan metode penelitian pustaka atau disebut dengan *library research*. Yakni penelitian yang terfokus pada kajian data yang bersumber dari buku, jurnal dan website google yang data valid atau dapat dipercaya mengenai pembahasan pembatasan mahar di Pakistan. Jenis data penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, yang merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi mengenai peraturan keluarga di Pakistan khususnya tentang mahar.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil sumber data melalui pendekatan sumber data Sekunder, sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Seperti : *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act.1976*, Buku, Jurnal, Website, dan literatur lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Studi Dokumentasi*. *Studi dokumentasi* adalah suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. *Studi dokumentasi* juga merupakan salah satu cara peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Content Analysis*. *Content analysis* merupakan

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Yang dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk informasi mengenai tema penelitian. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara Induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari yang khusus menuju umum berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi. Maka *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976* tentang pembatasan mahar pernikahan ini hanya berlaku di negara Pakistan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistem penelitian ini, terdapat pembahasan yang akan dituangkan dalam skripsi ini menjadi empat bab, yang memiliki keterkaitan satu sama lain secara logis, sistematis dan tersusun, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini berisi tentang pendahuluan dasar pembahasan dalam penelitian ini, yakni meliputi aspek terkait dengan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, disini peneliti memaparkan pokok-pokok dan alasan terkait dengan problematika yang akan diteliti, kemudian Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam bab ini yakni terkait dengan Tinjauan Umum Teori, disini penulis mendeskripsikan konsep sebagai landasan teori dalam mengkaji masalah tersebut dan berisi informasi serta pengembangan data terkait permasalahan yang hendak diteliti.

BAB III : Pada bab ini berisi mengenai Pembahasan dan Hasil Penelitian yaitu permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu tinjauan fiqh munakahat terhadap *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976* tentang

pembatasab mahar pernikahan di Paskitan. Pada bab ini juga penulis akan mendeskripsikan hasil dari penelitian dan mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut.

BAB IV : Pada bab ini berisi penutup dan saran, dimana kesimpulan yang di ambil penulis dari keseluruhan isi skripsi ini. Kemudian rekomendasi berupa saran yang akan mengakhiri pembahasan pada bab ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqih Munakahat

1. Definisi Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat terdiri dari dua kata yakni “Fiqih” dan “Munakahat”. Fiqih menurut bahasa berasal dari kata “*faqih*-*yafqahu-faqihan*” yang berarti mengetahui atau paham. Paham disini diartikan sebagai upaya akal dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qurán dan Sunnah. Fiqih secara etimologis berarti mengerti dan memahami atau pemahaman yang mendalam, sedangkan secara definitif fiqih didefinisikan sebagai “ilmu yang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci”.²³ Sedangkan Munakahat berasal dari kata “*nakaha*” yang berarti kawin atau perkawinan juga disebut pernikahan .²⁴

Jadi dapat kita pahami bahwa fiqih munakahat merupakan mata kuliah yang berisi sekumpulan peraturan atau hukum berdasarkan hukum Islam yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan.²⁵ Umumnya buku-buku yang berjudul Fiqh munakahat membahas mengenai : khitbah, pernikahan,

²³ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 3-5

²⁴ <https://eprints.umm.ac.id/41665/3/BAB%20II.pdf>, diakses 20 Februari 2023

²⁵ Hannan Putra dan Chairul Ahmad, *Ensiklopedia Hukum Islam : Fiqh Munakahat (I)*, *Republika*, 10 Oktober 2012, diakses 1 Februari 2023.

mahram, hak dan kewajiban suami istri, mahar, dan lainnya.

2. Definisi Pernikahan

Adapun definisi nikah secara etimologi, perkawinan atau nikah dalam arti lafal yakni berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama. Kata nikah ini berasal dari bahasa arab (نكاح - نکاح) “*nikahun-nikahan*” yang memiliki makna yang sama dengan kata (تزوج) “*Tazawwaj*” dan (دحم) “*Dahama*” yang memiliki arti mengawini. Sedangkan dalam kitab Lisanul ‘Arab, al-A’sya’ dan al-Azhari, mereka berpendapat bahwa kata nikah sama dengan makna tazawwaju yang artinya mengawini, menikahi, atau melaksanakan akad.²⁶ Ada beberapa pendapat Ulama’ ushul fiqih tentang pernikahan:

Pendapat pertama : nikah memiliki arti aslinya yakni senggama dan menurut arti majazi yakni akad, yang dengan terjadinya akad ini dapat menjadikan halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, ini pendapat dari golongan Mazhab Hanafi. Pendapat kedua : nikah ialah akad menjadikan halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Arti majazi-nya yakni bersetubuh, pendapat ini lebih kuat karna pendapat dari ahli ushul dari golongan syafi’iyah dan malikiyah. Pendapat ketiga : mendasarkan pemakaian kata nikah berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi nikah bermakna bersetubuh atau akad.

Definisi nikah secara istilah yakni ikatan perjanjian yang ditetapkan oleh Allah untuk menghalalkan *istimta’*

²⁶ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta : PT Elax Media Komputindo, 2018), 551

atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Selain ibadah, nikah juga merupakan wujud sikap *ta'áwun* atau kerja sama antara individu dalam lembaga keluarga dan sarana reproduksi.

Dalam kitab Al-Fiqhu '*alal-madzahibil-arbáah* mendefinikan nikah merupakan akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kapada laki-laki memiliki hak penggunaan farji (kemaluan) wanita dan seluruh tubuh wanita tersebut untuk berhubungan badan.²⁷

Dalam islam pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa melainkan perilaku yang bernilai ibadah. Al-Qurán menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah SWT menanamkan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan "*misaqol ghalizah*" atau perjanjian yang kokoh.²⁸

Islam menganjurkan menikah, karna nikah merupakan jalan yang paling sehat dan paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami istri mendidik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa dalam mendidiknya.²⁹

Adapun tujuan dari pernikahan yakni membentuk keluarga yang bahagia, juga terdapat tujuan lain yang

²⁷ Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, 552-553

²⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Pare-Pare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 7

²⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* , (Jakarta : Edu Pustaka, 2021), 21

bersifat kekal yakni menanamkan bahwa perkawinan ini akan berlangsung untuk seumur hidup dan selamanya kecuali dipisahkan oleh kematian.³⁰ Juga terdapat Hikmah setelah dilaksanakan pernikahan yakni dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT karena pernikahan merupakan anjuran dari Allah SWT dan Rasulnya.³¹

3. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan oleh para Ulama'. Ajaran ini disyariatkan karna kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan yakni laki-laki dan perempuan. Adapun dasar-dasar dalil naqli tersebut, yakni :

a. Al-Qur'an

Dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ثُمَّ مَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكْفُلُ أَجَلٍ كِتَابٍ

Artinya : *Sungguh kami benar-benar telah mengutus para Rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang Rasul mendatangkan*

³⁰ Annas Muhtadin, Dkk, *Pengesahan Makna Esensi Walimah Al-Urs*, Jurnal Usroh, Vol. 6, No. 1, (Juni 2022), 3

³¹ Rini Anggraini dan Armasito, *Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Penundaan Pernikahan di Tengah Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*, Jurnal Usroh, Vol. 5, No. 6 (Desember 2021), 150-151

*sesuatu bukti (mukjizat). Melaikan dengan izin Allah SWT. Untuk setiap masa ada ketentuannya.*³²

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa pensyariatian pernikahan sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah SWT menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa Rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi oleh Allah istri-istri dan keturunan.³³

Dalam Qurán surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: *Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dua menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*³⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan yakni laki-laki dan perempuan, dan Allah menciptakan rasa kasih dan sayang kepada manusia dimana hal ini merupakan suatu kebesaran dari Allah SWT. Dalam surah An-Nur ayat 32:

³² Kemenag, *Al-Qur'an QS Ar-Ra'd/13:38*.

³³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, 24.

³⁴ Kemenag, *Al-Qur'an QS Ar-Rum/30:21*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³⁵

Ayat ini merupakan salah satu perintah untuk menikah dan kewajiban untuk membantu orang yang hendak menikah.

b. Hadits Rasul

Yang artinya : “Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah SWT. Telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain.”

4. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan

a. Pengertian Rukun, Syarat Dan Sah

Rukun merupakan suatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat wudhu dan takbiratul ikhram saat melaksanakan sholat ataupun adanya calon pasangan pengantin saat hendak melaksanakan akad nikah.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

³⁵ Kemenag, *Al-Qur'an QS An-Nur/24:32*.

rangkaian pekerjaan itu, seperti : menurut hukum islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama islam.

Sah yakni sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁶

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan yakni :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah sah jika ada seorang wali atau wakil walinya yang akan menikahkannya, jika tidak ada wali maka pernikahan tidak sah.
- 3) Adanya dua orang saksi. Akad nikah akan sah jika disaksikan oleh dua orang saksi dari dua belah pihak.
- 4) Sighat akad nikah, yakni ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.³⁷

c. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya terdapat beberapa syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

³⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 33

³⁷ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 33-34

- a) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang akan menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.
- c) Adanya mahar yang akan diberikan kepada pengantin perempuan.

B. Mahar

1. Definisi Mahar

Dalam istilah syariat mahar merupakan kompensasi dalam pernikahan atau sejenisnya yang ditentukan oleh hakim atau berdasarkan kerelaan dari kedua calon mempelai. Mahar juga disebut *shadaq*, Dalam bahasa arab *shadaq*. Asalnya isim masdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dimaknai seorang laki-laki tersebut benar-benar cinta atau sebab ia mengindikasikan adanya niat tulus dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita sebagai calon istrinya.³⁸ Menurut syara' mahar merupakan sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.

2. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang hendak diberikan kepada calon istri haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Harta atau bendanya haruslah berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak

³⁸ Muhammad Bin Sayyid Al-Khauili, *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2021), 382

ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi bernilai maka akad tersebut tetap sah.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, ataupun darah. Karna semua itu haram menurut hukum Islam dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan hasil *ghasab*. Ghasab berarti mengambil barang orang lain tanpa seizin pemilik atau mencuri, memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akad nikahnya sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.³⁹

3. Macam-Macam Mahar

a. Mahar Musammah

Mahar Musammah adalah suatu mahar yang jelas dan telah disepakati bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.⁴⁰ Mahar *Musamma* ada dua macam, yaitu:

- 1) Mahar Musamma Mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon suaminya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnah.
- 2) Mahar Musamma Ghair Mu'ajjal, yakni : mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi dukhul. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sebagaimana disepakati

³⁹ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 63

⁴⁰ M. Alwi, Dkk, *Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Usroh, 19

oleh para Ulama' apabila telah terjadi khalawat, suami wajib membayar mahar.

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil ialah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, lingkungan sekitar, dengan meningangat status sosial, kecantikan, tingkat pendidikan dan lainnya.

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika pelaksanaan pernikahan), mahar mitsil yakni mahar yang mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita atau bibi, anak perempuan bibi. Jika tidak ada, maka mengikuti mahar-mahar dengan ukuran wanita yang sederajat dengan pengantin wanita.

Pendapat para ulama' fiqih mengenai kadar dan besaran mahar mitsil, yakni :

Menurut mazhab Hanafi, menetapkan ukuran mahar mitsil dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayahnya, bibi dari ayahnya dan seterusnya. Mazhab ini tak mengacu pada ukuran dari pihak ibunya dan kerabat ibu.

Mazhab Hanbali menetapkan ukuran mahar mitsil dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat. Jika di lingkungan keluarga itu terbiasa mengenakan mahar rendah, maka rendahnya nilai mahar bisa menjadi prioritas dan acuan. Adat dan kebiasaan masyarakat haruslah dihormati karena adat juga bisa menjadi hukum.

Mazhab Syafi'i berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah. Jika kemudian tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu. Jika tidak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.

Mazhab Maliki melihatnya dari lingkungan keluarga terdekat dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita. Seperti dari kecantikan, dicari padanan dari kalangan keluarga yang memiliki kesamaan dari sudut kecantikan atau dari sudut pengetahuan, kekayaan atau hartanya.⁴¹

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut :

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah tafwiyah*. Hal ini menurut jumhur ulama' dibolehkan. Sebagaimana Firman Allah SWT yang artinya :

“Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta : PT. Kencana : 2012), 94

bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya..... (QS. Al-Baqarah : 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan juga belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.⁴²

4. Dasar Hukum Mahar

Telah terkumpul dalil mengenai pensyarian mahar dan hukum diwajibkannya, suami, istri dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar. Dalil kewajiban mahar dari Al-Quran adalah firman Allah SWT :

a. Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (QS.An-Nisa’:4).⁴³

b. Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 24

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya : “Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta : PT. Kencana : 2003), 95

⁴³ Kemenag, *Al-Qur’an QS An-Nisa’/4:4*.

imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban". (QS.An-Nisa':24).⁴⁴

Dalil sunnahnya yakni sabda Nabi SAW kepada orang yang hendak menikah, yang artinya :

"Carilah walaupun cincin dari besi". (HR.Muslim)

Hadits diatas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada pernikahan. Jika mahar hukumnya tidak wajib maka Nabi akan meninggalkannya walaupun hanya sekali dalam hidupnya sebagai pertanda bahwa mahar tidak wajib. Hal ini hukumnya wajib maka Nabi tidak pernah meninggalkannya.

Adapun Ijma', telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.⁴⁵

5. Akibat Hukum Mahar

Mayoritas Ulama' Yakni Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya mahar tetaplah sah. Karena mahar bukanlah rukun nikah. Namun, seorang suami yang tidak memberikan mahar terhitung berdosa karena

⁴⁴ Kemenag, *Al-Qur'an QS An-Nisa' /4:24*.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. (Jakarta : Amzah, 2019), 177

mahar merupakan hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Dan menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata dalam kitabnya, *Al-Muqni'* : menjelaskan bahwa suami mensyariatkan tidak adanya mahar dan nafkah maka syaratnya batal dan akad nikah tetap sah.⁴⁶

Dalam hal ini mazhab maliki berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, meskipun tidak harus disebut dalam akad nikah. Atas dasar ini, pernikahan yang disyariatkan ketiadaan mahar terhitung tidak sah. Dalam hal ini mazhab maliki berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, meskipun tidak mesti disebut pada saat akad berlangsung. Imam Ad-Dardir Al-Maliki berkata pada kitabnya yang berjudul *Asy-Syarh Ash-Shghir* : menjelaskan bahwa kesepakatan untuk tidak adanya mahar dapat merusak akad nikah.⁴⁷

C. Hukum Keluarga Islam di Pakistan

Negara Pakistan merupakan negara yang terletak di Asia selatan yang berbatasan langsung dengan India pada sebelah tenggara dan timur, Cina disebelah utara, Afganistan di sebelah barat laut, Iran di sebelah barat dan laut Arab di sebelah selatan. Sebelum terbentuk menjadi sebuah negara, Pakistan awalnya merupakan bagian dari Negara India, namun karena adanya perbedaan pendapat dari dua organisasi yang memimpin India pada saat itu. Pada awalnya kedua partai dapat berjalan bersama untuk berjuang di India,

⁴⁶ Nurul, "*Sahkah Pernikahan Yang Tidak Ada Maharnya*", Universitas Islam An-Nur Lampung : 2021, diakses 15 Februari 2023. <https://an-nur.ac.id/sahkah-pernikahan-yang-tidak-ada-maharnya/>

⁴⁷ Nurul, "*Sahkah Pernikahan Yang Tidak Ada Maharnya*", (Universitas Islam An-Nur Lampung : 2021)

yakni Partai Kongres yang di dominasi agam Hindu serta Liga Islam yang di dominasi oleh agama islam, namun ketika pemilihan umum diadakan, kedua partai yang memiliki pengaruh besar di India ini dimenangkan oleh Partai Kongres. Sehingga terdapat kecurigaan dan kewaspadaan terhadap Partai Kongres oleh Liga Islam, maka Liga Islam memilih untuk membentuk negara sendiri yang berbasis Muslim. Akhirnya pada tahun 1947, perpisahan wilayah ini disetujui oleh pemerintah inggris.⁴⁸

Pakistan merdeka dari penjajahan Inggris pada tanggal 14 Agustus 1947, sama dengan kemerdekaan negara India, dan semula terdiri atas dua bagian yakni Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pada tahun 1971 terjadi perang saudara, lalu Pakistan Timur memisahkan diri menjadi Negara Bangladesh, sehingga Pakistan sekarang adalah Praktis Pakistan Barat dulu. Pakistan berbatasan dengan India pada sebelah Timur, Iran pada sebelah Barat, dan Afganistan serta Tajikistan pada sebelah Utara. Semula ibu kotanya adalah karachi kemudian dipindahkan ke Islamabad. Bangsa Pakistan mempunyai adat dan budaya yang sangat beragam.⁴⁹

Sejarah Hukum di Pakistan hingga 14 Agustus 1947 berbagi dengan India. Pada saat pembentukan negara ini pada tanggal tersebut, ia mewarisi dari negara induknya yakni India. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah terbentuknya UU Hukum Keluarga di Pakistan, Yang dijadikan sebagai landasan hukum utama setelah merdeka

⁴⁸ <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/524/4/Bab%20I.pdf>. 1, Diakses 26 Februari 2023

⁴⁹ M. Atho Mudzhar, "*Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)*". Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No.1 (Juni 2014):11, Diakses 27 Februari 2023

yakni bernama “*Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961. Selain itu terdapat juga beberapa undang-undang yang diberlakukan baik sebelum maupun setelah merdeka yang terkait dengan hukum keluarga di Pakistan, yaitu :

- a. UU Penghapusan Ketidakcakapan Hukum Kasta Sosial Tahun 1850 (*Cast Disabilitas Removal Act 1850*)
- b. UU Perceraian tahun 1869 dan UU Perkawinan Kristen Tahun 1872 (*Divorce Act 1869 and Christian marriage 1872*)
- c. UU Orang Dewasa Tahun 1875 (*Majority Act 1875*)
- d. UU Perwalian dan Orang yang di Bawah Perwalian Tahun 1890 (*Guardians and Wards Act 1890*)
- e. UU Pencegahan Perkawinan Anak Kecil Tahun 1929 (*Child Marriage Restraint Act 1929*)
- f. UU Perceraian Islam Tahun 1939 (*Dissolution of Muslim Marriage Act 1939*)
- g. UU Pembatasan Mahar dan Hadiah Pernikahan tahun 1976 (*Dowry and Bridal Gift (Restriction) Act 1976*)⁵⁰

Pada tahun 1961, Komisi Nasional negara Pakistan merekomendasikan beragam masalah keluarga bagi penyempurnaan UU Hukum Keluarga yang ada. Atas dasar rekomendasi yang dibuat komisi tersebut, suatu ordinansi yang dikenal sebagai Ordinansi Hukum Keluarga Islam disahkan pada tahun 1961.

Konstitusi pertama Republik Islam Pakistan yang diresmikan pada tahun 1965 yang menetapkan bahwa tidak satu pun UU yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam akan diberlakukan, dan UU tersebut harus ditinjau ulang dan diperbaiki agar sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi konstitusi ini dicabut pada tahun 1958. Ketika

⁵⁰ Mudzhar, *Hukum Keluarga di Pakistan*, 12

konstitusi dicabut, pemerintah Pakistan meresmikan Ordonansi Hukum Keluarga Islam 1961 yang didasarkan pada rekomendasi yang disampaikan dalam laporan komisi Nasional.⁵¹

Suatu konstitusi baru disahkan di Pakistan pada tahun 1962, yang sekali lagi memberi amanah kepada negara untuk tidak memberlakukan UU yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan konstitusi ini mengakomodasi kembali ajaran-ajaran dasar Islam sebagaimana terdapat pada konstitusi terdahulu.

Dalam bidang hukum Islam sebagaimana didefinisikan dalam UU Hukum Keluarga 1961 yakni lebih luas dibanding dengan UU Syari'at tahun 1937. Pada Tahun 1964 UU Peradilan keluarga mengamanatkan pembentukan peradilan keluarga di seluruh wilayah Pakistan, yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan perselisihan keluarga dan perkawinan.

Konstitusi Pakistan yang baru, yang diumumkan pada tahun 1973, yang menyatakan bahwa semua UU yang ada haruslah sesuai dengan ajaran-ajaran dasar Islam seperti yang ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak satupun UU yang diberlakukan bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar hukum Islam.

Pada tahun 1979 pemerintah Pakistan memutuskan untuk kembali menegakkan supremasi Syari'ah dalam semua bidang hukum. Sepanjang tahun 1980 hingga 1985, konstitusi 1973 diamandemenkan kembali, yakni yang berkenaan tentang norma-norma Syari'ah.⁵²

⁵¹ Rohmadi, *Syari'ah Dan Politik Hukum Keluarga di Negara Pakistan*, Jurnal FSEI IAIN Bengkulu, IAIN Bengkulu, 5

⁵² Rohmadi, *Syari'ah Dan Politik*, 4

Dalam UU Hukum Keluarga yang berlaku di Pakistan yaitu *The Muslim Family Laws Ordinance*, terdapat poin-poin penting dari undang-undang tersebut, sebagai berikut :

- a. Ketentuan kewajiban pencatatan perkawinan
- b. Ketentuan harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Arbitrase bagi perkawinan bigami atau poligami.
- c. Ketentuan harus adanya pemberitahuan perceraian yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berkompeten membentuk Majelis Arbitrase dan ketentuan perdamaian selama tiga bulan dalam perceraian.
- d. Ketentuan hukuman bagi perbuatan melawan hukum tentang mahar dan pembatasan biaya serta hadiah perkawinan.
- e. Pengenalan prinsip reperesentasi dalam hukum kewarisan bagi kemaslahatan ahli waris, yakni ahli waris pengganti.
- f. Ketentuan penanganan sengketa atau perselisihan perkawinan oleh pengadilan keluarga secara khusus.⁵³

D. Sumber Hukum Yang Berlaku Di Pakistan

Hukum keluarga islam merupakan aturan dengan konsep keperdataan umat islam mengenai perihal pernikahan, kewarisan dan hal-hal mengenai ruang lingkup *ahwal asy-syahsiyyah* yang kemungkinan dalam istilah islam disebut *fiqihul usrah*. Salah satu fenomena yang muncul di dunia muslim pada abad 20 yakni adanya usaha pembaharuan hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan warisan) di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Turki misalnya, melakukannya pada tahun 1917.

⁵³ Rohmadi, *Syari'ah Dan Politik*, 5

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut di negara pakistan. Oleh sebab itu, tentunya negara ini menjadikan Islam sebagai salah satu landasan dalam membuat dan membentuk aturan. Namun tak kita lupakan bahwa negara pakistan pecahan dari negara india pada tahun 1947 yang kemudian membentuk Negara Republik Pakistan. Negara India kita ketahui bahwa merupakan Negara jajahan Inggris pada tahun 1839.

Dari beragam hal tentang pakistan tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan keberagaman di negara muslim lainnya. Islam menjadi jalan hidup yang mereka anut secara mendalam. Pandangan hidup, rasa dan kecenderungan mereka sepenuhnya adalah Islam.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zamroni. Menyatakan bahwa Pakistan memiliki tradisi teodemokrasi constitutional yang sudah bejalan cukup lama ketika dipengaruhi Inggris, terlihat dari kurikulum pendidikan hukum dan praktik perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi 1956 yang didasari atas pemikiran Abu a'la al-Maududi dan Muhammad Assad menyatakan sebagai Republik Islam dapat dirasakan sebagai sebuah karakter religius sampai tahun 1962.⁵⁴

Pada waktu yang bersamaan kekuatan Islam politik bersaing dengan kekuatan yang memperjuangkan Republik Pakistan (tanpa kata "Islam") berusaha mengganti fase "Al-Qur'an dan Sunnah". Perebutan kekuasaan antara semangat Negara Islam dengan Negara sekunder tergambar dalam Pasal 1 Konstitusi 1965 yang inti bunyinya Pakistan akan menjadi

⁵⁴ Rohmadi, *Syari'ah Dan Politik*, 4

republik federal yang dikenal sebagai Republik Islam Pakistan.

Dalam mandemen ketiga yang terjadi pada tahun 1973 melahirkan konstitusi pertama yang disahkan melalui sebuah majlis nasional dengan menempatkan dasar-dasar pemerintahan Islam dengan prinsip demokrasi seperti dinyatakan pada mukadimah konstitusi yang inti bunyinya bahwa dalam prinsip-prinsip keadilan demokrasi, kebebasan, kesetaraan, toleransi dan sosial sebagaimana yang diutarakan dalam Islam harus sepenuhnya diamati secara seksama. Yang mana pada setiap umat Islam haruslah diterapkan untuk menata kehidupan mereka baik individu maupun secara bersama sesuai dengan ajaran Islam dan pula yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Inilah yang menjadi gambaran tradisi yang diterapkan sejak lama oleh Negara Pakistan dan menjadi sebuah aturan dalam menetapkan sebuah hukum yang ingin diterapkan oleh Negara tersebut. Sehingga kita pun akhirnya tahu bahwa Pakistan merupakan Negara yang memiliki karakteristik sangat kenal dengan nuansa religius dalam penetapan pasal-pasal nya. Hal ini pun juga tentunya yang menjadikan corak hukum keluarga Islam yang diterapkan di Negara Pakistan pun pastinya berasaskan tradisi teo-demokrasi.

Reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh Pakistan dan Negara lainnya yang sama dengan Pakistan merupakan upaya menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat Al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab fiqh tidak mampu menjawab tantangan dan problema hukum keluarga yang muncul di era moderen. Untuk metode ijtihad yang dipergunakan oleh Pakistan Khususnya, dalam mempengaruhi hukum keluarga adalah

mengkombinasikan berbagai metode ijtihad yang biasanya dipengaruhi oleh Ulama ushul fiqh yaitu maslahat dengan mempertimbangkan tuntutan legislasi modern.⁵⁵

⁵⁵ Rohmadi, *Syari'ah Dan Politik*, 4

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Isi, Terjemah Dan Penjelasan The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act.1976

1. Isi *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*

THE DOWRY AND BRIDAL GIFTS (RESTRICTION) ACT, 1976

[ACT XLIII OF 1976] An Act to provide for restrictions on dowry and bridal gifts. WHEREAS it is expedient to provide for restriction on dowry and bridal gifts and for matters connected therewith or ancillary thereto; It is hereby enacted as follows: -

- 1) ***Short title, extent and commencement.*** –
 - a) *This Act may be called the Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976.*
 - b) *It extends to the whole of Pakistan and applies to all citizens of Pakistan.*
 - c) *It shall come into force at once.*⁵⁶
- 2) ***Definitions.*** - *In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,*
 - a) *'Bridal Gift' means any property given as a gift before, at or after the marriage, either directly, by the bridegroom or his parents to the bride in connection with the marriage but does not include Mehr;*
 - b) *'Dowry' means any property given before, at or after the marriage either directly or indirectly,*

⁵⁶ *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976, Chapter*

- c) *to the bride by her parents in connection with the marriage but it does not include property which the bride may inherit under the laws of inheritance and succession applicable to her;*
 - d) *'Marriage' includes betrothal, nikah and rukhsati;*
 - e) *'Parents' includes the guardian of a party to a marriage and any person who provides for dowry or bridal gifts and, in the case of a party to a marriage who has no parent, or whose marriage is solemnized in.*
 - f) *circumstances in which, or at a place at which no parent is present, such party;*
 - g) *'Present' means a gift of any property, not being bridal gift or dowry, given before, at or after the marriage, either directly in connection with the marriage, or to the relatives of the bride or bridegroom but does not include neundra and salami;*
 - h) *'Property' means property, both movable and immovable, and includes any valuable security as defined in the Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860); and*
 - i) *'Registrar' means a Nikah Registrar licensed under the Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (VIII of 1961), and such other person as may be designated from time to time to perform the functions of the Registrar.⁵⁷*
- 3) ***Restriction on dowry, presents and bridal gifts.***
- a) *Neither the aggregate value of the dowry and presents given to the bride by her parents nor the aggregate value of the bridal gifts or of the presents given to the bridegroom shall exceed five thousand rupees.*

⁵⁷ *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976, Chapter 2*

Explanation. The ceiling of five thousand rupees specified in this sub-section does not in any way imply that the dowry, bridal gifts and presents of a lesser amount may not be given.

- b) *No dowry, bridal gifts or presents may be given before or after six months of nikah and if rukhsati takes place some time after nikah, after six months of such rukhsati.*⁵⁸

4) Restriction on presents.-

No person shall give to either party to the marriage any present the value of which exceeds one hundred rupees:

Provided that the limit of one hundred rupees shall not apply to the presents given to the bridegroom by the parents of the bride under sub-section (1) of section 3:

Provided further that the President, the Prime Minister, Federal Minister, Chief Minister of State, Adviser, Governor, Speaker, Deputy Speaker, the Chairman or the Deputy Chairman of the Senate, Parliamentary Secretary, Member of the Senate, National Assembly or Provincial Assembly, Government servant or an official serving in any corporation, industry or establishment owned, controlled or managed by Government shall not receive any present in connection with his marriage or the marriage of his son or daughter except from his relations (khandan):

Provided further that this restriction shall not apply to a Government servant or official serving in the scale below National Pay Scale 17 not

⁵⁸ *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976, Chapter 3*

*exercising in any manner judicial, revenue or executive authority.*⁵⁹

- 5) ***Vesting of dowry, etc., in the bride.*** - All property given as dowry or bridal gifts and all property given to the bride as a present shall vest absolutely in the bride and her interest in property however derived shall hereafter not be restrictive, conditional or limited.⁶⁰
- 6) ***Expenditure on marriage.*** - The total expenditure on a marriage, excluding the value of dowry, bridal gifts and presents, but including the expenses on mehndi, baarat and valima, incurred by or on behalf of either party to the marriage shall not exceed two thousand and five hundred rupees.⁶¹
- 7) ***Display of dowry, etc.*** - The parents of each party to a marriage shall, at the time of rukhsati, display all items of dowry, bridal gifts and presents given or received in connection with the marriage so as to be visible to the persons attending the rukhsati.⁶²
- 8) ***List of dowry, etc. to be furnished to Registrar.*** –
 - a) *The parents of each party to a marriage shall furnish to the Registrar lists of dowry, bridal gifts and presents given or received in connection with the marriage.*
 - b) *The lists referred to in sub-section (1) shall be furnished, -*
 - *in the case of property given or accepted before or at the time of the marriage; and*

⁵⁹ *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976, Chapter 4*

⁶⁰ *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976, Chapter 5*

⁶¹ *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976, Chapter 6*

⁶² *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976, Chapter 7*

- *in the case or property given or accepted after the marriage, within fifteen days of its being given or accepted.*
 - c) *The lists referred to in sub-section (1) shall-*
 - *contain details of the property alongwith the value thereof; and*
 - *be signed or thumb-marked by the person furnishing them to the Registrar and attested by at least two witnesses.*
 - d) *The parents of each party to a marriage shall furnish to the Registrar the details of expenditure incurred on the marriage, duly signed or thumb-marked by them within one week.*
 - e) *The Registrar shall forward the lists furnished under sub-section (1) and the details of expenditure submitted under sub-section (4) to the Deputy Commissioner within fifteen days of receipt of such list or details of expenditure.⁶³*
- 9) Penalty and procedure.-**
- a) *Whoever, contravenes, or fails to comply with, any provision of this Act or the rules made thereunder, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both, and the dowry, bridal gifts or presents given or accepted in contravention of the provisions of this Act shall be forfeited to the Federal Government to be utilized for the marriage of poor girls in such a way as may be prescribed by rules made under this Act:*

⁶³ *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976, Chapter 8*

Provided that if both the parents of a party to the marriage contravene, or fail to comply with, any provision of this Act or the rules made thereunder, action under this section shall be taken only against the father:

Provided further that if the parent who contravenes, or fails to comply with, any provisions of this Act or the rules made thereunder, is a female, shall be punishable with fine only.

- b) *An offence punishable under this Act shall be triable only by a Family Court established under the West Pakistan Family Courts Act, 1964 (W.P. Act No. XXXV of 1964).*
- c) *No Family Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by, or under the authority of, the Deputy Commissioner within nine months from the date of nikah, and if rukhsati takes place some time after nikah, from the date of such rukhsati.*
- d) *While trying an offence punishable under this Act, a Family Court shall follow the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), for the trial of offences by Magistrates.⁶⁴*

10) Power to make rules. -

The Federal Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.⁶⁵

11) Repeal. -

The West Pakistan Dowry (Prohibition on Display) Act, 1967 (West Pakistan Act No. XVI of 1967) and

⁶⁴ *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976, Chapter 9*

⁶⁵ *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976, Chapter*

*the North-West Frontier Province Dowry Act, 1972 (N.W.F.P. Act No. IX of 1972), are hereby repealed.*⁶⁶

2. Terjemah Isi *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*

Undang – Undang Tentang (Pembatasan) Mahar Dan Hadiah Pengantin, 1976

[ACT XLIII TAHUN 1976] Suatu Undang-undang yang mengatur pembatasan mahar dan hadiah pengantin. Bahwa itu adalah kebijakan untuk menetapkan batasan mahar dan hadiah pengantin dan untuk hal-hal yang berhubungan dengannya atau tambahannya. Dengan ini diundangkan sebagai berikut :⁶⁷

- 1) Judul pendek, cakupan dan permulaan.
 - a) Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Pembatasan) Mahar dan Hadiah Pengantin tahun 1976.
 - b) Hal ini meluas ke seluruh Pakistan dan berlaku untuk semua warga negara Pakistan.
 - c) Hal Ini akan mulai berlaku sekaligus.⁶⁸
- 2) Definisi. - Dalam Undang-undang ini, kecuali ada hal yang bertentangan baik dari segi pokok bahasan maupun konteksnya :

⁶⁶ *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976, Chapter 11*

⁶⁷ Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate).

⁶⁸ Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate), Pasal 1

- a) 'Hadiah Pengantin' berarti setiap harta benda yang diberikan sebagai hadiah sebelum, pada saat atau setelah pernikahan, baik secara langsung oleh mempelai laki-laki atau orang tuanya kepada mempelai perempuan sehubungan dengan perkawinan itu tetapi tidak termasuk Mahar.
- b) 'Mahar' berarti setiap harta benda yang diberikan sebelum, pada saat atau sesudah perkawinan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada mempelai perempuan oleh orang tuanya sehubungan dengan perkawinan itu, tetapi tidak termasuk harta benda yang dapat diwarisi oleh mempelai perempuan menurut hukum waris dan pembaharuan yang telah ditetapkan.
- c) 'Perkawinan' meliputi pertunangan, nikah dan rukhsati.
- d) 'Orang tua' termasuk wali dari salah satu pihak dalam suatu perkawinan dan setiap orang yang memberikan mas kawin atau pemberian pengantin dan, dalam hal pihak dalam suatu perkawinan yang tidak memiliki orang tua, atau yang perkawinannya diresmikan dalam keadaan di mana , atau di tempat di mana orang tua tinggal, pihak tersebut;
- e) 'Hadiah' berarti suatu pemberian berupa suatu harta benda, bukan merupakan pemberian atau mahar pengantin, yang diberikan sebelum, pada saat atau setelah perkawinan, baik secara langsung sehubungan dengan perkawinan, atau

- kepada sanak keluarga mempelai tetapi tidak termasuk neundra dan salami;
- f) 'Properti' berarti properti, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan termasuk keamanan berharga sebagaimana didefinisikan dalam Hukum Pidana Pakistan (Undang-undang NO. XLV tahun 1860); dan
 - g) 'Pencatat' berarti Pencatat Nikah yang diberi izin berdasarkan Ordonansi Hukum Keluarga Muslim, 1961 (VIII tahun 1961), dan orang lain yang ditunjuk dari waktu ke waktu untuk menjalankan fungsi Panitera.⁶⁹
- 3) Pembatasan mahar, hadiah dan bingkisan pengantin.
- a) Nilai keseluruhan dari mahar dan hadiah yang diberikan kepada mempelai wanita oleh orang tuanya maupun nilai keseluruhan dari hadiah pengantin atau hadiah yang diberikan kepada mempelai laki-laki tidak boleh melebihi lima ribu rupee.
Penjelasan. Batas lima ribu rupee yang ditentukan dalam sub-bagian ini sama sekali tidak berarti bahwa mahar, hadiah pengantin dan hadiah dalam jumlah yang lebih kecil tidak boleh diberikan.
 - b) Tidak ada mahar, hadiah pengantin atau hadiah yang dapat diberikan sebelum atau setelah enam bulan nikah dan jika rukhsati terjadi

⁶⁹ Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate) Pasal 2

beberapa saat setelah menikah, setelah enam bulan rukhsati tersebut.⁷⁰

- 4) Pembatasan hadiah, Tak seorang pun boleh memberikan kepada salah satu pihak dalam perkawinan hadiah apapun yang nilainya melebihi seratus rupee:

Dengan ketentuan bahwa batas seratus rupee tidak berlaku untuk hadiah yang diberikan kepada mempelai laki-laki oleh orang tua mempelai perempuan berdasarkan ayat (1) pasal 3:

Asalkan lebih lanjut Presiden, Perdana Menteri, Menteri Federal, Ketua Menteri Negara, Penasihat, Gubernur, Ketua, Wakil Ketua, Ketua atau Wakil Ketua Senat, Sekretaris Parlemen, Anggota Senat, Majelis Nasional atau Majelis Provinsi, Pegawai negeri atau pejabat yang bekerja di suatu perusahaan, industri atau usaha yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah tidak boleh menerima hadiah apapun sehubungan dengan perkawinannya atau perkawinan putra atau putrinya kecuali dari kerabatnya:

Ketentuan lebih lanjut bahwa pembatasan ini tidak berlaku untuk pegawai atau pejabat Pemerintah yang melayani dalam skala di bawah Skala Gaji Nasional 17 yang tidak menjalankan otoritas yudisial, pendapatan, atau eksekutif dengan cara apapun.⁷¹

⁷⁰ Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate) Pasal 3

⁷¹ Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate) Pasal 4

- 5) Pemberian mas kawin, dll., kepada pengantin wanita. Semua properti yang diberikan sebagai mahar atau hadiah pengantin dan semua properti yang diberikan kepada mempelai wanita sebagai hadiah harus sepenuhnya dimiliki oleh mempelai wanita dan kepentingannya dalam properti bagaimanapun diperoleh selanjutnya tidak boleh membatasi, bersyarat atau terbatas.⁷²
- 6) Pengeluaran untuk pernikahan. Jumlah pengeluaran untuk pernikahan, tidak termasuk mahar, hadiah pengantin dan hadiah lainnya, tetapi termasuk biaya untuk mehndi, baarat dan valima, yang dikeluarkan oleh atau atas nama salah satu pihak dalam pernikahan tidak boleh melebihi dua ribu lima ratus rupee.⁷³
- 7) Menampilkan mas kawin, dll.- Orang tua dari masing-masing pihak dalam suatu pernikahan, pada saat rukhsati, memperlihatkan semua barang mahar, hadiah pengantin dan hadiah yang diberikan atau diterima sehubungan dengan pernikahan tersebut sehingga dapat dilihat oleh orang yang menghadiri rukhsati.⁷⁴
- 8) Daftar mahar dan lain-lain yang akan diserahkan kepada Panitera.
 - a) Orang tua dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan harus memberikan

⁷² Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate) Pasal 5

⁷³ Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate) Pasal 6

⁷⁴ Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate) Pasal 7

- kepada Panitera daftar mahar, bingkisan pengantin dan hadiah yang diberikan atau diterima sehubungan dengan perkawinan itu.
- b) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi, -
- Dalam hal harta benda diberikan atau diterima sebelum atau pada waktu perkawinan dan,
 - Dalam hal atau harta benda yang diberikan atau diterima setelah perkawinan, dalam waktu lima belas hari setelah diberikan atau diterima.
- c) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Harus memuat perincian properti beserta nilainya; dan
 - Ditandatangani atau diberi cap jempol oleh orang yang memberikannya kepada Panitera dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- d) Orang tua dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan harus memberikan kepada Panitera rincian biaya yang dikeluarkan untuk perkawinan itu, yang ditandatangani atau menggunakan cap jempol oleh mereka dalam waktu satu minggu.
- e) Panitera meneruskan daftar yang diberikan berdasarkan ayat (1) dan rincian pengeluaran yang disampaikan berdasarkan ayat (4) kepada Wakil Komisaris dalam waktu lima belas hari

sejak diterimanya daftar atau rincian pengeluaran tersebut.⁷⁵

9) Sanksi dan Prosedur.-

- 1) Barang siapa, yang bertentangan dengan, atau lalai untuk mematuhi, ketentuan manapun dari Undang-undang ini atau peraturan yang dibuat di bawahnya, akan dihukum dengan penjara dengan salah satu deskripsi untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga enam bulan, atau dengan denda yang dapat mencapai sepuluh ribu rupee, atau dengan keduanya, dan mahar, hadiah pengantin atau hadiah yang diberikan atau diterima yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini akan diserahkan kepada Pemerintah Federal untuk digunakan untuk pernikahan gadis miskin di dengan cara yang ditentukan oleh peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang ini: Dengan ketentuan bahwa jika kedua orang tua dari salah satu pihak dalam perkawinan bertentangan, atau lalai untuk memenuhi, ketentuan apapun dari Undang-undang ini atau peraturan yang dibuat di bawahnya, tindakan berdasarkan bagian ini hanya akan diambil terhadap ayah:
Ditetapkan lebih lanjut, jika orang tua yang melanggar, atau lalai memenuhi ketentuan Undang-undang ini atau aturan yang dibuat di bawahnya, adalah perempuan, diancam dengan pidana denda saja.
- 2) Pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Undang-undang ini hanya dapat diadili oleh

⁷⁵ Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate), Pasal 8

- Pengadilan Keluarga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Keluarga Pakistan Barat, 1964 (Undang-Undang W.P. No. XXXV tahun 1964).
- 3) Tidak ada Pengadilan Keluarga yang dapat mengetahui suatu pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang ini kecuali atas pengaduan tertulis yang dibuat oleh, atau berdasarkan wewenang, Wakil Komisioner dalam waktu sembilan bulan sejak tanggal nikah, dan jika rukhsati terjadi beberapa waktu. setelah nikah, sejak tanggal rukhsati tersebut.
 - 4) Ketika mengadili suatu tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan Undang-undang ini, Pengadilan Keluarga harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana, 1898 (Undang-Undang V tahun 1898), untuk mengadili tindak pidana oleh Hakim.⁷⁶
- 10) Kekuasaan untuk membuat peraturan. Pemerintah Federal dapat, melalui pemberitahuan dalam Lembaran Negara resmi, membuat peraturan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini.⁷⁷
 - 11) Pencabutan.- Undang-Undang Mahar Pakistan Barat (Larangan untuk Dipamerkan), 1967 (Undang-Undang Pakistan Barat No. XVI tahun 1967) dan Undang-Undang Mahar Provinsi Perbatasan Barat Laut, 1972 (Undang-

⁷⁶ Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate), Pasal 9

⁷⁷ Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate), Pasal 10

Undang N.W.F.P. No. IX tahun 1972), dengan ini dicabut.⁷⁸

3. Penjelasan Isi *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*

The Dowry And Birdal Gifts (Restriction) Act, 1976 merupakan peraturan yang berlaku di negara Pakistan, yang mana undang-undang yang terkandung dari hukum keluarga Islam di Pakistan. Undang-undang ini mengatur mengenai pembatasan mahar dan hadiah pernikahan di negara Republik Islam Pakistan. Tradisi prosesi pernikahan di Pakistan memiliki tahapan sebagai berikut : Mangni, Mayun, Mehdi atau Rasmi-Hina, Barat, Nikkah, Rukhsati, dan Walimah.⁷⁹

Adapun definisi mahar di Pakistan yakni mahar adalah pembayaran, baik harta benda atau uang, yang dibayarkan oleh keluarga mempelai wanita kepada mempelai pria atau keluarganya pada saat pernikahan. Dimana harta yang dialihkan dari mempelai perempuan atau keluarganya kepada mempelai laki-laki atau keluarganya seperti yang dijelaskan pada pasal 2 huruf (b). Berbeda dengan definisi mahar, negara Pakistan terdapat istilah “hadiah pengantin” yang didefinisikan sebagai harta benda yang diberikan oleh mempelai laki-laki, atau keluarganya kepada mempelai perempuan sehubungan dengan pernikahan namun bukan termasuk mahar sebagaimana di jelaskan pada pasal 2 huruf (a).

⁷⁸ Terjemah *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Translate), Pasal 11

⁷⁹ Huda, *Argumen Dan Sanksi*, 65-66

Seperti yang kita ketahui bahwa Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari negara India, dalam hal ini. Maka adat daerah yang berlaku di India masih menempel pada masyarakat Pakistan sehingga terdapat peraturan adat yang bertentangan dengan hukum Islam seperti pada permasalahan pemberian mahar, dimana pada hukum Islam mahar harus diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, sedangkan hukum adat di Pakistan yang masih tertanam dari peraturan di India atau agama Hindu yakni mahar diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada anaknya yang akan menikah untuk kehidupan keluarga anaknya kelak.

Di Pakistan, lebih dari 2.000 kematian terkait permasalahan mahar per tahunnya, dan tingkat pada tingkat tahunan melebihi 2,45 kematian per 100.000 wanita akibat kekerasan terkait mahar, Pakistan memiliki jumlah kematian terkait mahar tertinggi yang dilaporkan per 100.000 wanita di dunia.

Menurut Ansari, komunitas Muslim Pakistan menganggap mahar sebagai praktek Islam wajib. Sedangkan lebih dari 95% dari semua pernikahan di Pakistan melibatkan transfer dari keluarga mempelai wanita ke keluarga mempelai pria.⁸⁰

Pakistan telah mengalami peningkatan nilai mahar dalam beberapa dekade terakhir, seperti di negara-negara Asia Selatan lainnya. Namun, di Pakistan masih diharapkan bahwa seorang pengantin wanita akan membawa semacam mas kawin atau mahar bersamanya

⁸⁰ Dowry, Wikipedia, *wikimedia* dan *powered by mediawiki*, 2020, diakses pada 1 Maret 2023. <https://en.wikipedia.org/wiki/Dowry#>

ke sebuah pernikahan baik ia seorang Muslim, Hindu atau Kristen. Mahar (mas kawin) disebut mahar dan mahar juga disebut jahaiz dimana keduanya adalah kebiasaan dengan sejarah yang panjang di Pakistan. Saat ini, mahar sering kali terdiri dari perhiasan, pakaian dan uang.

Secara teori mas kawin adalah milik pengantin perempuan, meskipun dalam praktiknya hal sering dialihkan menjadi milik suami dan orang tuanya, dan calon pengantin pria terkadang memeras mahar yang besar. Di perdesaan Pakistan adalah standar bagi pengantin wanita untuk mempertahankan kendali atas maharnya setelah menikah, dari pada kendali atas mahar yang diberikan kepada mertua. Sebuah survei pada Januari 2017 oleh Gallup Pakistan menunjukkan bahwa 56% populasi mengharapkan gadis itu membawa mahar untuk menikah. Tekanan di antara beberapa orang Pakistan untuk memberikan mas kawin yang besar mengakibatkan beberapa keluarga mempeleai perempuan terjerat hutang, termasuk pada perbudakan hutang, beberapa pengantin membangun mahar mereka dengan penghasilan mereka sendiri jika mereka bekerja diluar rumah. Jebakan hutang yang dibuat untuk memberikan mas kawin yang besar memberikan tekanan kepada orang tua yang bercita-cita untuk menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki yang kelas sosialnya lebih baik. Ini juga merupakan salah satu alasan tertundanya suatu pernikahan.⁸¹

Menarik bahwa, hal sedemikian itu harus diatur dalam sebuah undang-undang karena adanya adat yang

⁸¹ Wikipedia, Dowry, diakses pada 1 Maret 2023

berpotensi menjadi lembaga perkawinan sebagai alat “pemerasan” pihak lain dengan cara penetapan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya yang tinggi dan memberatkan.

Dengan semangat yang dibangun oleh negara Pakistan yakni penerapan syari’at Islam secara menyeluruh maka terjadi rasional jika hal itu juga diatur dalam undang-undang mereka, dan ini yang membedakan dari negara-negara muslim lainnya. Pakistan merasa perlu mengatur hal ini karena untuk menghapus hal ini dirasa akan sulit, karna itu mesti tidak ada dalam konsep fiqih klasik tetapi atas berbagai pertimbangan Dowry tetap dilestarikan dengan ketentuan khusus. Pada hal ini didasari juga bahwa undang-undang ini hasil kerja suatu komisi yang mensurvei kebutuhan hukum keluarga masyarakat Pakistan. Jadi, lahirnya pasal 3 undang-undang tahun 1976 tentang pembatasan mahar ini di karenakan adanya desakan hukum adat yang begitu kental pada masyarakat Pakistan, sehingga demi mewujudkan kemaslahatan warga negara pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang pembatasan mahar tersebut.⁸²

Dari sudut pandang sosiologis yuridis, kelahiran penetapan pasal 3 tentang pembatasan mahar pernikahan di pakistan tersebut disebabkan adanya budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Pakistan. Budaya ini adalah peninggalan dari agama Hindu.⁸³

⁸² Huda, *Argumen Dan Sanksi*, 66

⁸³ Huda, *Argumen Dan Sanksi*, 65

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang argumentasi metodus, lahinya pasal 3 pada undang-undang dowry and bridal gifts ini, merupakan keberanjakannya dari konsep fiqih madzhab yang dianut oleh negara tersebut. Dalam undang-undang pembatasan mahar pada pasal 3 hanya menjelaskan batas maksimal mahar saja tanpa menjelaskan batas minimal dari pemberian mahar dalam pernikahan. Hal ini jelas merupakan indicator beranjaknya pemikiran dari mazhab yang dianut oleh negara tersebut, yakni mazhab Hanafi. Dimana menurut mazhab Hanafi batas minimal pemberian mahar adalah 10 dirham perak dan apabila kurang dari itu tidak memenuhi syarat dan oleh karenanya diwajibkan atasnya untuk melaksanakan mahar mitsil, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencuriannya.

Terkait dengan mahar pernikahan, di negara Pakistan juga terdapat tradisi dimana para orang tua calon pengantin perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya pada seputar pernikahan yang amat tinggi nilainya sehingga hal tersebut dapat memberatkan pihak keluarga yang terkait. Seperti yang di jelaskan pada pasal 3 huruf (a), berbunyi : *“Nilai keseluruhan dari mahar dan hadiah yang diberikan kepada mempelai wanita oleh orang tuanya maupun nilai keseluruhan dari hadiah pengantin atau hadiah yang diberikan kepada mempelai laki-laki tidak boleh melebihi lima ribu (5000) rupee”*. Ayat di atas menjelaskan bahwa nilai keseluruhan dari mahar dan hadiah yang diberikan kepada mempelai wanita oleh orang tuanya dan nilai

keseluruhan dari hadiah pengantin atau hadiah yang diberikan kepada laki-laki tidak boleh lebih dari 5000 rupee.⁸⁴

Terkait peraturan pembatasan mahar ini, juga di perkuat karna adanya kasus yang terjadi pada tahun 2015 di Pakistan Barat laut. Mengenai tingginya permintaan mahar oleh laki-laki kepada perempuan dan keluarganya, sehingga pernikahan dibatalkan dan laki-laki itu melakukan tindak pidana berupa menembak mati mantan tunangannya dan sembilan anggota keluarga perempuan itu, lalu enam bulan kemudian ia membunuh orang tua dan saudaranya sebab merasa malu dan merasa rendah karna pihak perempuan tidak bisa memenuhi permintaannya.

Selanjutnya pada pasal 4 yang berbunyi : *“Pembatasan hadiah, Tak seorang pun boleh memberikan kepada salah satu pihak dalam perkawinan hadiah apapun yang nilainya melebihi seratus rupee”*. Pada pasal ini menjelaskan bahwa hadiah yang diberikan kepada pengantin tidak boleh lebih dari 100 rupee⁸⁵, namun hal ini tidak berlaku sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 3 huruf (a). dan pemberian hadiah apapun juga tidak berlaku atau tidak boleh diterima oleh pejabat pemerintahan atau sejenisnya sebagaimana yang ditambahkan pada penjelasan pada pasal 4 di atas.

Pada pasal 5 berbunyi : *“Pemberian mas kawin, dll., kepada pengantin wanita. Semua properti yang diberikan sebagai mahar atau hadiah pengantin dan semua properti yang diberikan kepada mempelai wanita*

⁸⁴ Rp. 263.230, diakses di Google 28 Mei 2023

⁸⁵ Rp. 5.265, diakses di Google 28 Mei 2023

sebagai hadiah harus sepenuhnya dimiliki oleh mempelai wanita..... “. Pada pasal ini dijelaskan suatu penegasan bahwasanya segala macam properti atau pemberian sebagai mas kawin diberikan kepada pengantin perempuan secara mutlak haknya atas properti yang diberikan kepadanya.

Pada pasal 6 terdapat pembatasan biaya acara pernikahan dimana di sana dijelaskan bahwa pengeluaran untuk pernikahan yang diluar dari mahar, hadiah pengantin dan hadiah lainnya. Yakni biaya untuk mehndi, baarat dan Valima biaya yang di keluarkan tidak boleh lebih 2500 rupee.⁸⁶

Dan dalam pasal 7 dijelaskan mengenai orangtua dari masing-masing pihak wajib menunjukkan semua jenis mahar, pemberian, dan hadiah pernikahan yang diterima dan diberikan agar bisa dilihat oleh orang banyak. Lalu mas kawin maupun pemberian hadiah pernikahan tadi haruslah didaftarkan kepada panitera dengan disertai rincian besarnya jumlah keseluruhan, lalu ditandatangani oleh penanggung jawab yang menyerahkan kepada panitera beserta dan disaksikan serta dibuktikan oleh kedua orang saksi. Waktu yang diberikan untuk memberikan rincian kepada panitera yakni satu minggu.

Lalu diatur juga pada pasal 9 undang-undang pemaatsan mahar di Pakistan “The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act.1976”, yang menjelaskan mengenai sanksi bagi pelanggar hukum Pembatasan Mahar ini, yakni : “*Barang siapa bertentangan atau gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam undang-*

⁸⁶ Rp. 526.460, diakses di Google 28 Mei 2023

*undang ini, atau peraturan yang dibuat dibawahnya diancam dengan pidana penjara dengan keterangan untuk istilah yang mungkin mencakup sampai enam bulan atau denda yang mungkin sampai 1000 Rupee, atau keduanya, dan mahar , hadiah pengantin atau hadiah yang diberikan atau diterima yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini harus disita oleh pemerintah Federal akan digunakan untuk membiaya pernikahan gadis miskin.*⁸⁷

Pasal di atas menjelaskan mengenai sanksi bagi pelanggar UU tentang pembatasan mahar tahun 1976 dijelaskan bahwa akan dihukum penjara dengan jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga enam bulan atau denda yang dapat diperpanjang hingga 10.000 Rs, atau bisa saja dihukum dengan dua hukuman sekaligus yakni denda dan penjara. Kemudian mahar dan hadiah pengantin yang bertentangan dengan undang-undang ini, maka akan diserahkan kepada federal untuk digunakan pada acara pernikahan masyarakat miskin dengan cara yang ditentukan.⁸⁸

B. Penetapan Mahar Dalam Fiqih Munakahat

Perkawinan merupakan sarana dalam Islam yang bermaksud untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan sunnah Rasul, dalam perkawinan ada beberapa rukun dan syarat. Salah unsur dalam perkawinan ialah mahar, mahar dalam Islam ialah pemberiam oleh laki-laki kepada calon istrinya, dalam Islam mahar tidak

⁸⁷ Terjemah *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*, (Google Terjemah), Diakses 28 Maret 2023.

⁸⁸ Ni'ami, "*Studi Peraturan Mahar Di Pakistan*", 272

memiliki ketentuan dengan jumlah maharnya, tidak terdapat ayat maupun hadis yang mengharuskan jumlah mahar tersebut. Islam memberikan kemudahan kepada umat manusia dengan membebaskan pemberian mahar dengan kadar semampu pihak laki-laki agar pihak yang bersangkutan tidak merasa terbebani.

Menurut Ustad Rosyid terdapat tiga bentuk-bentuk mahar, diantaranya yakni, mahar yang berbentuk materi, mahar yang dapat diambil manfaatnya, dan mahar yang dapat diambil manfaatnya oleh istri. Dimana Ustad Rosyid lebih lanjut menjelaskan mengenai tiga bentuk mahar tersebut yakni, mahar materi dapat berupa kendaraan, perhiasan, rumah, uang dan sebagainya. Mahar yang dapat diambil manfaatnya berupa jasa seperti kisah Nabi Musa yang menikahi istrinya dengan mahar bekerja selama delapan tahun bersama orang tua perempuan. Sedangkan mahar yang manfaatnya kembali kepada istri dapat berupa pembebasan dari perbudakan, keislaman istri, maupun mengajarkan Al-Qur'an.⁸⁹

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar atau mas kawin. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberikan mahar tersebut. Orang kaya yang memiliki kemampuan untuk memberi maskawin yang besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, ada orang yang miskin yang hampir tidak mampu memberinya mahar kepada calon istrinya. Oleh karna itulah, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan calon suami juga disertai

⁸⁹ *Mahar : Kewajiban Pertama Suami* (Universitas Islam Indonesia), diakses 12 Maret 2023. <https://www.uii.ac.id/mahar-kewajiban-pertama-suami/>

dengan kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan melaksanakan pernikahan untuk menetapkan jumlah mahar.⁹⁰ Rahmat Hakim, berpendapat bahwa besar kecilnya mahar sangat bergantung pada kebiasaan maupun situasi dan kondisinya, sehingga besarnya mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan selalu berbeda-beda.

Besarnya mahar, tidak ada batas minimal atau maksimal. Semua hal (berbentuk barang atau jasa) yang boleh dijadikan tsaman (harga) dapat dijadikan mahar. Namun, Rasulullah SAW menganjurkan mahar itu tidak kurang dari sepuluh Dirham (26,75 gr) dan tidak lebih dari lima ratus Dirham (1337,5 gr). Disunnahkan mahar yang mudah dan tidak memberatkan (tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal), sebagaimana hadits dari Aisyah RA yang artinya:

“Wanita yang paling berkah adalah yang memudahkan maskawin atau mahar” (HR. Ahmad, Hakim dan Ibn Hibban)

Hadits diatas menjelaskan bahwa wanita yang baik dan akan diberkah ialah wanita yang memudahkan calon suaminya dalam memenuhi hak mahar. Yang artinya :

“Dari Ibnu Abbas berkata : ketika Ali R.A kawin dengan Fathimah R.A, Rasulullah SAW. Berkata kepada ‘Ali,’Berikanlah sesuatu (sebagai maskawin) kepadanya. ‘Dia menjawab. ‘Saya tidak punya apa-apa.’beliau bertanya, ‘Mana baju besi hutamiyyahmu ?’” (HR. Al-Nasai).

Hadits-hadits diatas menunjukkan bahwa mahar dalam perkawinan tidak harus berupa uang atau benda, tetapi boleh juga berupa manfaat apa saja, misalnya

⁹⁰ Basri, *fiqh munakahat*, 89

manfaat pengajaran tentang al-Qur'an. Yang penting dalam hal ini ada persetujuan dari calon istri, tidak bergantung pada sedikit atau banyaknya mahar tersebut.⁹¹

Mengenai besarnya mahar, maka para fuqaha telah bersepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Namun mereka berselisih pendapat mengenai batas terendahnya.

Imam Syafi'I, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harta bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Dan sebagian fuqaha lainnya berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas perak tersebut. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit adalah sepuluh dirham. Riwayat lain juga ada yang berpendapat bahwa mahar paling sedikit adalah lima dirham dan empat dirham.⁹²

Pada prinsipnya, mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki dan dimakan. Menurut rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan benda, dalam hal ini calon istrilah yang mempunyai hak menilai dan hal ini

⁹¹ Halimah, *Konsep Mahar*, 316

⁹² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo persada), 2013, 42

kondisional, hal ini berdasarkan hadits-hadits serta riwayat dalam sejarah *tasyi*.⁹³

Dari perbedaan pendapat diatas, menurut Ibnu Rusyd hal tersebut terjadi karena dua hal :

- a. Karena ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai suatu ibadah yang telah ada ketentuannya. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan ini mirip dengan pertukaran. Namun, jika ditinjau dari segi larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal ini mirip dengan ibadah.
- b. Karena adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan *mahfum* hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan setiap ibadah sudah ada ketentuannya yang diatur dalam hukum Islam.⁹⁴

Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam fiqh munakahat, terutama pada pendapat para ulama yang bersepakat bahwa tidak ada batas maksimal pada mahar namun mereka berbeda pendapat mengenai minimal jumlah mahar dimana imam Hanafi berpendapat bahwa batas minimal mahar sebanyak 10 dirham⁹⁵, mengingat

⁹³ Muhammad Adil, *Hukum Keluarga Islam*, (IAIN Raden Fatah Press), 2007, 73

⁹⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, 43

⁹⁵ 776,44 RS, (*Mata uang Pakistan*)

bahwa mayoritas masyarakat Pakistan menganut mazhab Hanafi maka hal ini tidak bertentangan karena sudah diatas 10 dirham. Namun mengenai pemberian mahar maka undang-undang ini sangat lah bertentangan karena pada undang-undang ini dijelaskan bahwa mahar dalam pernikahan diberikan oleh perempuan kepada laki-laki. Walaupun di undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hadiah pengantin adalah pemberian laki-laki kepada calon istrinya, namun hal ini berbeda dengan mahar. Di dalam Al- Qur'an juga tidak ada batasan jumlah mahar baik jumlah maksimal dan jumlah minimalnya.

Peraturan "*The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*" ini haruslah dilaksanakan karena mengingat hukum adat yang bertentangan dengan hukum islam, dimana dalam hukum tersebut perempuan yang memberikan mahar kepada laki-laki, dalam hal ini dapat menimbulkan tindak pidana kekerasan dan pemerasan maka penulis berpendapat bahwa hal ini harus di tegakkan agar tidak terjadi tindak pemerasan terhadap kaum wanita yang berada di Pakistan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pakistan membatasi jumlah mahar karena berdasarkan hukum adat perempuanlah yang memberikan mahar kepada laki-laki, maka dari itu Pakistan melakukan pembatasan mahar yang dicantumkan pada *The Dowry and Bridal Gift (Restriction) Act, 1976* yang bertujuan untuk melindungi hak perempuan, dan hal ini di latar belakang juga karena banyaknya kasus permintaan mahar yang jumlahnya tinggi oleh pihak laki-laki, sehingga hal ini dapat dikatakan “pemerasan” terhadap pihak pengantin wanita dan keluarganya.
2. Jika undang-undang ini dikaitkan dengan fiqh munakahat maka hal ini bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Islam, karna pemberian mahar berdasarkan fiqh munakahat diberikan oleh suami kepada istrinya, sedangkan dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa mahar diberikan kepada pengantin perempuan oleh orang tuanya dan akan diberikan kepada calon suaminya, hal ini tentu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Lalu dalam hal pembatasan jumlah mahar, Jika dikaitkan dengan fiqh munakahat khususnya pada pendapat mazhab Hanafi yang mayoritas masyarakat Pakistan menganut mazhab tersebut, seperti yang dijelaskan diatas bahwa mazhab Hanafi tidak berpendapat mengenai batas maksimal pemberian mahar, namun ia mengatur batas minimal pemberian mahar yang mana ia menyebut bahwa mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham. maka penulis berpendapat bahwa sah saja jika Pakistan melakukan pembatasan maksimal mahar dimana mahar tersebut

diberikan oleh pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki, mengingat hukum adat yang merugikan pihak perempuan yang akan menikah.

B. Saran

Akhir kata dari penulis skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum penulis mengakhiri tulisan ini, penulis ingin memberikan saran kepada pihak yang berkomponen dalam bidang ini, kepada para pembaca khususnya kepada seluruh umat Muslim. Semoga hal ini dapat menjadi masukan yang membangun dan dapat diterima. Juga terdapat saran lain yang penulis ingin sampaikan, yakni :

1. Diharapkan kepada masyarakat Pakistan untuk meninggalkan adat yang bertentangan dengan hukum Islam atau hukum perkawinan, mengingat masyarakat Pakistan yang mayoritas beragama Islam. Juga diharapkan Kepada pemerintah negara Pakistan untuk selalu mengarahkan masyarakat kepada peraturan hukum Islam dan memberi contoh sebagaimana mestinya. Dan selalu berusaha menegakkan hukum Allah SWT.
2. Hasil akhir dari terselesaikannya skripsi komparatif ini tentang pembatasan mahar pernikahan di Pakistan diharapkan selain sebagai penambah khasanah keilmuan juga berguna sebagai bahan acuan terhadap penelitian tentang pembaharuan hukum keluarga Islam dimasa yang akan datang, khususnya mengenai ketentuan mahar pernikahan hingga melahirkan hasil-hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kemenag, *Al-Qur'an QS An-Nisa' /4:4.*

Kemenag, *Al-Qur'an QS Ar-Ra'd/13:38.*

Kemenag, *Al-Qur'an QS Ar-Rum/30:21.*

Kemenag, *Al-Qur'an QS An-Nur/24:32.*

BUKU

Adhari, Lendy Zelviean,dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2021

Al-Khauli, Muhammad Bin Sayyid, *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al-Quran Dan As Sunnah*, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2021

Arifin, Gus dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta : PT Elax Media Komputindo, 2018

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta : Amzah, 2019

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Pare-Pare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* , Jakatra : Edu Pustaka, 2021

Mardani, “*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*” Jakarta : Kencana: 2017

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016

Adil, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam*, IAIN Raden Fatah Press, 2007

Rahman Ghazaly Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : PT. Kencana: 2003

Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta :Kencana, 2021

Tihami, M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2013.

SKRIPSI

Farisi, Salman Al. *Ketentuan Mahar Di Negara Muslim (Analisis Komparatif Hukum Keluarga di Maroko Dan Kuwait)*. Skripsi; FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Hamdani, *Penetapan Kadar Mahar Pernikahan Menurut Mazhab Syafii (Realisasinya Pada Masyarakat Seberang Ulu 1)*, Skripsi; FSH UIN Raden Fatah, 2016.

Huda, Ahmad Fathul, *Argumentasi Dan Sanksi Atas Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Pakistan)*, Skripsi ; Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017

Muhammad Luqman Hakim, *Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinyadengan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Septyarany, Nisa, *Ketentuan mahar dalam perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan)*, Skripsi; Fakultas Syariah IAIN Ponogoro, 2019.

JURNAL

Annas Muhtadin, Rina Antasari dan Nurmala HAK, "Pengesahan Makna Esensi Walimah Al Urs", Jurnal Usroh, Vol. 6, No. 1, (Juni 2022), 3, Diakses 28 Februari 2023

Azhari, Ari , Ahmad Bahaudin AM, Rafly Fasya "Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah", Jurnal Usroh, Vol. 6 No.2 (Desember 2022), Diakses 15 Januari 2023.

B, Halimah. "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer" Vol. 6 No. 2 (Desember 2017): 312, diakses 24 Januari 2023,

Barkah, Qodariah, "Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim", Vol. XIV No.2,(2 Juli 2014): 280, diakses 24 Januari 2023,

Kafi, Abd, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam", Vol.3 No. 1 (Januari-Juli 2020): 56, diakses 12 Januari 2023,

- Mudzhar, M. Atho, “*Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)*”. Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No.1 (Juni 2014) :11, Diakses 27 Februari 2023
- Ni’ami, Mohammad Fauzan, “*Studi Peraturan Mahar Di Pakistan : Telaah Argumentasi Dan Pembentukan*”,Vol.6, (2021): 265, diakses 9 Januari 2023,
- Nurdin, Zurifah, “*Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar*”, Vol.5 No.II, (Desember 2016): 13 diakses 24 Januari 2023,
- Ramelan, Rafida Dan Rama Amanda Amelia . “*Childfree Di Tinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam* “. Jurnal Usroh, Vol. 6, No. 2, (Desember 2022) : 129, diakses 11 Januari 2023,
- Rini Anggraini dan Armasito, “*Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Penundaan Pernikahan di Tengah Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*”, Jurnal Usroh, Vol. 5, No. 6 (Desember 2021), 150-151, Diakses 28 Februari 2023
- Rohmadi, “*Syari’ah Dan Politik Hukum Keluarga di Negara Pakistan*“, Jurnal FSEI IAIN Bengkulu, IAIN Bengkulu. Diakses 22 Februari 2023.
- Thariq, M. Alwi Ath, M. Zuhdi Imron, Zuraidah Azkiya,“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan*”. Jurnal Usroh, Vol.6,(1 Juni 2022):19, Diakses 11 Januari 2023

INTERNET

<http://digilib.uinsby.ac.id/3218/5/Bab%202.pdf>, diakses 13 Januari 2023

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11798/05.%201%20bab%201.pdf?sequence=6&isAllowed=y,%20diakses%2017%20Januari%202023>. diakses 17 Januari 2023.

<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/524/4/Bab%20I.pdf>. 1, Diakses 26 Februari 2023

<https://eprints.umm.ac.id/41665/3/BAB%20II.pdf>, diakses 20 Februari 2023

Nurul, “*Sahkah Pernikahan Yang Tidak Ada Maharnya*”, Universitas Islam An-Nur Lampung : 2021, diakses 15 Februari 2023. <https://an-nur.ac.id/sahkah-pernikahan-yang-tidak-ada-maharnya/>

Putra, Hannan dan Chairul Ahmad, “*Ensliklopedia Hukum Islam : Fiqh Munakahat (I)*,” *Republika*, 10 Oktober 2012, diakses 1 Februari 2023. <https://www.republika.co.id/berita/mbo04i/ensiklopedi-hukum-islam-fikih-munakahat-1>

Mahar : Kewajiban Pertama Suami (Universitas Islam Indonesia), diakses 12 Maret 2023. <https://www.uui.ac.id/mahar-kewajiban-pertama-suami/>

Dowry, Wikipedia, *wikimedia* dan *powered by mediawiki*, 2020, diakses pada 1 Maret 2023. <https://en.wikipedia.org/wiki/Dowry#>

PERUNDANG-UNDANGAN

THE DOWRY AND BRIDAL GIFTS (RESTRICTION) ACT, 1976

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : **Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976* Tentang Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan**


Ditulis Oleh : Hanny Syakbania

NIM : 1910101018

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Mei 2023

Plh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
 Bapak Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum
 di-
 Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Hanny Syakbania
 NIM : 1910101018
 Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976* Tentang Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswi tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.wb

Penguji Utama,

Dr. Eti Yasnita, S.Ag., M.H.I
 NIP. 197409242007012016

Palembang, Mei 2023
 Penguji Kedua,

Drs. Sunaryo, M.H.I
 NIP. 196012301994031001

Mengetahui,
 Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
 NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976* Tentang Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan

Ditulis Oleh : Hanny Syakbania

NIM : 1910101018

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Mei 2023

Pembimbing Utama

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

Pembimbing Kedua

Ari Azhari, M.H.I
NIP. 199101120201210009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanny Syakbania

NIM : 1910101018

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : *Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976 Tentang Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan*

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Hanny Syakbania
NIM. 1910101018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda dengan dibawah ini:

Nama : Hanny Syakbania
 NIM : 1910101018
 Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976* Tentang Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada bulan Juni 2023

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alamum Wr.wb

Penguji Utama,

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I
 NIP. 197409242007012016

Palembang, Mei 2023
 Penguji Kedua,

Drs. Sunarvo, M.H.I
 NIP. 196012301994031001

Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
 NIP: 197206291997032004

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hanny Syakbania
 NIM : 1910101018
 Fak/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum / Akhwal al Syakhsyiah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap "The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act,1976" Tentang Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan
 Pembimbing I : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Masalah	Paraf
1.	24 - Januari - 2023	Seminar Proposal	
2.	27 - Januari - 2023	Acc Bab I skripsi	
3.	10 - Februari - 2023	konsultasi outline skripsi	
4.	10 - Maret - 2023	konsultasi Bab III	
5.	14 - Maret - 2023	Perbaikan Full Bab skripsi	
6.	17 - Maret - 2023	Revisi Bab II skripsi	
7.	20 - Maret - 2023	Revisi Bab III skripsi	
8.	27 - Maret - 2023	Acc Full Bab skripsi.	

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hanny Syakbania
 NIM : 1910101018
 Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ahkhwat al Syakhsyiah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap "The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act,1976" Tentang Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan
 Pembimbing II : Ari Azhari, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Masalah	Paraf
1.	20-Januari-2023	Seminar Proposal - Sistematika Penulisan.	
2.	27-Januari-2023	ACC BAB I	
3.	29-Februari-2023	Pendalaman BAB II - sistematika Penulisan - Penambahan Materi	
4.	28-February-2023	Acc Bab II	
5.	19-Maret-2023	Pengisian Bab III dan Bab IV Revisi - menambahkan contoh kasus yang menyangkut undang-undang 1976 tentang Pembatasan Mahar di Pakistan - Penyesuaian jumlah rupee ke rupiah	 
6.	29-Maret-2023	ACC	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Hanny Syakbania
Tempat / tanggal lahir : Penyandingan, 29 Oktober 2001
NIM / Prodi : 1910101018 / Hukum Keluarga Islam
Alamat Rumah : Dusun III Desa Penyandingan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan
Komereng Ilir Provinsi Sumatera Selatan
No Telp/ HP : 0812-7210-0177

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Zulkifli
2. Ibu : Nilawati (almh)

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : -

D. Riwayat Hidup

1. TK Anugerah Penyandingan, Lulus pada tahun 2007
2. SD Negeri 1 Penyandingan, Lulus pada tahun 2012
3. MTs Raudhatul Ulum Sakatiga, Lulus pada tahun 2016
4. MAN 2 Palembang, Lulus pada tahun 2019

E. Prestasi / Penghargaan

1. -
2. -

F. Pengalaman Organisasi

1. -
2. -

Palembang, Mei 2023



(Hanny Syakbania)

